



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasri Alias Bapak Ecce Bin Abd. Rasyid
2. Tempat lahir : Lindajang
3. Umur/Tanggal lahir : 48/31 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lindajang, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hasri Alias Bapak Ecce Bin Abd. Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 61/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASRI Alias BAPAK ECCE Bin ABD. RASYID bersalah melakukan "Penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti tersebut dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASRI Alias BAPAK ECCE Bin ABD. RASYID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HASRI Alias BAPAK ECCE Bin ABD. RASYID, pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di dalam Area Kebun di Lingkungan Lindajang, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara **"penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di sawah milik Terdakwa yang terletak di Lingkungan Lindajang Kelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, saat itu Terdakwa melihat tanaman padi milik Terdakwa dalam keadaan sudah rusak dan ada banyak bekas tapak kaki sapi disana, dimana Terdakwa menduga bahwa sapi milik Saksi Korban KASMAN Alias BAPAK

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNU yang telah merusak tanaman padi milik Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban KASMAN namun setibanya disana ternyata Saksi Korban KASMAN sedang tidak berada dirumah, sehingga Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi HASBULLAH yang merupakan Kepala Lingkungan Lindajang dan memberitahukan dugaan Terdakwa bahwa sapi Saksi Korban KASMAN telah merusak tanaman padi milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menitipkan pesan kepada Saksi HASBULLAH untuk menyampaikan kepada Saksi Korban KASMAN agar menemui Terdakwa dan membicarakan mengenai tanaman padi Terdakwa yang rusak, namun 3 (tiga) hari lamanya Terdakwa menunggu ternyata Saksi Korban KASMAN tidak kunjung menemui Terdakwa sehingga pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban KASMAN akan tetapi Saksi Korban KASMAN tidak berada dirumah, sehingga Terdakwa bertanya kepada Sdri. NUNU (Anak Saksi Korban KASMAN) dengan mengatakan **"umba naolai bapakmu" (pergi kemana bapakmu)** dan Sdri. NUNU menjawab **"taeku issengngi umba naolai" (saya tidak tahu kalau pergi kemana)**, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban KASMAN dan berjalan kaki menuju kearah area kebun yang terletak di Lingkungan Lindajang, setibanya di area kebun sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa melihat Saksi Korban KASMAN sedang membersihkan rumput lalu Terdakwa menghampiri Saksi Korban KASMAN dari arah belakang dan langsung memeluk lalu meninju bagian kepala samping sebelah kanan Saksi Korban KASMAN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian meninju bagian wajah sekitar mata sebelah kanan Saksi Korban KASMAN berulang kali dan menjatuhkan serta menindisnya dengan cara Terdakwa menduduki perut Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban KASMAN sempat berupaya melepaskan diri dengan cara meronta-ronta namun Terdakwa kembali meninju bagian belakang kepala Saksi Korban KASMAN, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi Korban KASMAN dalam keadaan lemas dan tidak berdaya

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban KASMAN mengalami memar pada pelipis kanan, memar pada kelopak mata kanan dan sakit pada bagian kepala;
- Bahwa Saksi Korban KASMAN mendapatkan rawat inap di Rumah Sakit Batara Guru Belopa dan terhalang dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : 1468/PKM-S/TU/V/2021 tanggal 04 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muthmainna Mulfa pada Puskesmas Suli, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban KASMAN, dimana pada pemeriksaan ditemukan :

- Bagian kepala : tampak memar pada pelipis kanan, memar pada kelopak mata kanan, tidak ada pendarahan aktif, hematoma pada bagian kepala.

Dengan kesimpulan : luka memar pada kepala disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HASRI Alias BAPAK ECCE Bin ABD. RASYID, pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di dalam Area Kebun di Lingkungan Lindajang, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara "*penganiayaan*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di sawah milik Terdakwa yang terletak di Lingkungan Lindajang Kelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, saat itu Terdakwa melihat tanaman padi milik Terdakwa dalam keadaan sudah rusak dan ada banyak bekas tapak kaki sapi disana, dimana Terdakwa menduga bahwa sapi milik Saksi Korban KASMAN Alias BAPAK NUNU yang telah merusak tanaman padi milik Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban KASMAN namun setibanya disana ternyata Saksi Korban KASMAN sedang tidak berada dirumah, sehingga Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi HASBULLAH yang merupakan Kepala Lingkungan Lindajang dan memberitahukan dugaan Terdakwa bahwa sapi Saksi Korban KASMAN telah merusak tanaman padi milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menitipkan pesan kepada Saksi HASBULLAH untuk menyampaikan kepada Saksi Korban KASMAN agar menemui Terdakwa dan membicarakan mengenai tanaman padi Terdakwa yang rusak, namun 3 (tiga) hari lamanya Terdakwa menunggu ternyata

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban KASMAN tidak kunjung menemui Terdakwa sehingga pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban KASMAN akan tetapi Saksi Korban KASMAN tidak berada di rumah, sehingga Terdakwa bertanya kepada Sdri. NUNU (Anak Saksi Korban KASMAN) dengan mengatakan **"umba naolai bapakmu" (pergi kemana bapakmu)** dan Sdri. NUNU menjawab **"taeku issengngi umba naolai" (saya tidak tahu kalau pergi kemana)**, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban KASMAN dan berjalan kaki menuju kearah area kebun yang terletak di Lingkungan Lindajang, setibanya di area kebun sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa melihat Saksi Korban KASMAN sedang membersihkan rumput lalu Terdakwa menghampiri Saksi Korban KASMAN dari arah belakang dan langsung memeluk lalu meninju bagian kepala samping sebelah kanan Saksi Korban KASMAN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian meninju bagian wajah sekitar mata sebelah kanan Saksi Korban KASMAN berulang kali dan menjatuhkan serta menindisnya dengan cara Terdakwa menduduki perut Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban KASMAN sempat berupaya melepaskan diri dengan cara meronta-ronta namun Terdakwa kembali meninju bagian belakang kepala Saksi Korban KASMAN, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi Korban KASMAN dalam keadaan lemas dan tidak berdaya;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban KASMAN mengalami memar pada pelipis kanan, memar pada kelopak mata kanan dan sakit pada bagian kepala;
- Bahwa Saksi Korban KASMAN mendapatkan rawat inap di Rumah Sakit Batara Guru Belopa dan terhalang dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : 1468/PKM-S/TU/V/2021 tanggal 04 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muthmainna Mulfa pada Puskesmas Suli, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban KASMAN, dimana pada pemeriksaan ditemukan :
 - Bagian kepala : tampak memar pada pelipis kanan, memar pada kelopak mata kanan, tidak ada pendarahan aktif, hematoma pada bagian kepala.

Dengan kesimpulan : luka memar pada kepala disebabkan oleh trauma tumpul;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi (Korban) KASMAN Alias BAPAK NUNU Bin JAFAR

- Bahwa saksi korban menerangkan adanya peristiwa penganiayaan yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di dalam area kebun yang terletak di Lingkungan Lindajang Kec Suli Barat Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi korban menerangkan penganiayaan terhadap dirinya dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa seorang diri;
- Bahwa saksi korban menerangkan pada saat kejadian saksi korban sedang membersihkan rumput yang sudah meninggi di area kebun milik saksi korban, kemudian terdakwa datang dari arah belakang saksi korban dan langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kosong (tinju) secara berulang kali di hampir semua bagian kepala saksi korban termasuk di sekitar mata saksi korban dan kemudian terdakwa meninggalkan saksi korban dalam keadaan pingsan;
- Bahwa saksi korban menerangkan tidak melihat terdakwa pada saat datang dan menganiaya saksi korban;
- Bahwa saksi korban menerangkan mengetahui bahwa terdakwalah yang telah menganiaya saksi korban dari suara terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi korban menerangkan pada saat itu, di tempat kejadian hanya ada saksi korban dengan terdakwa sehingga tidak ada orang lain yang menyaksikan kejadian penganiayaan terhadap saksi korban secara langsung;
- Bahwa saksi korban menerangkan pada saat kejadian tidak ada orang yang datang membantu saksi korban, sampai saksi korban sadarkan diri barulah saksi korban kembali ke rumah kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi HUSNUL PATIMAH (anak saksi korban);
- Bahwa saksi korban menerangkan setelah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi HUSNUL PATIMAH (anak saksi korban) selanjutnya saksi korban dibawa oleh keluarga ke Puskesmas Suli dan keesokan harinya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa kembali ke Rumah Sakit Batara Guru Belopa untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa saksi korban menerangkan sebelum kejadian penganiayaan tersebut, antara saksi korban dengan terdakwa tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa saksi korban menerangkan yang melatarbelakangi terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saat itu adalah dikarenakan terdakwa menduga bahwa sapi milik saksi korban telah merusak atau menginjak-injak tanaman padi milik terdakwa;
- Bahwa saksi korban menerangkan mengetahui hal yang melatarbelakangi penganiayaan tersebut dikarenakan Saksi HASBULLAH Bin TIMPUNG yang merupakan Kepala Lingkungan Lindajang pernah mendatangi rumah saksi korban dan memberitahukan agar saksi korban bertemu dengan terdakwa untuk meluruskan atau memberikan penjelasan kepada terdakwa terkait dugaan terdakwa bahwa sapi milik saksi korban telah merusak tanaman pada milik terdakwa;
- Bahwa saksi korban menerangkan saat itu tidak menemui terdakwa dikarenakan saksi korban tidak merasa bahwa sapi miliknya telah merusak tanaman padi terdakwa karena saksi korban mengembala sapi jauh dari area persawahan terdakwa, selain itu saksi korban juga sudah menyampaikan kepada Saksi HASBULLAH Bin TIMPUNG bahwa sapi saksi korban tidak merusak tanaman padi terdakwa dan mengira Saksi HASBULLAH Bin TIMPUNG telah menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi korban menerangkan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar pada pelipis kanan, memar pada kelopak mata kanan dan sakit pada bagian kepala;
- Bahwa saksi korban menerangkan rasa sakit pada bagian kepala saksi korban masih terasa sampai dengan sekarang, dimana kepala saksi korban terasa nyeri seperti sedang ditusuk-tusuk sehingga mengakibatkan saksi korban tidak dapat bekerja sebagai petani dan tidak dapat beraktifitas seperti biasanya sampai sekarang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak memukul korban dari arah belakang;



2. Saksi ANWAR Alias BAPAK DARWING Bin JAPA

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dialami oleh saksi korban KASMAN Alias BAPAK NUNU Bin JAFAR;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa HASRI Alias BAPAK ECCE Bin ABD. RASYID dan masih memiliki hubungan keluarga yakni sepupu 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menerangkan pernah dimintai keterangan di kepolisian dan membenarkan semua keterangan saksi di dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan penganiayaan terhadap saksi korban dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di dalam area kebun di Lingkungan Lindajang Kel. Lindajang Kec. Suli Barat Kab. Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian penganiayaan terhadap saksi korban tersebut pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wita ketika saksi mendatangi rumah saksi korban sesat setelah kejadian dan saksi korban memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa yang telah menganiaya saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu kondisi saksi korban dalam keadaan lemas;
- Bahwa saksi menerangkan menurut penyampaian saksi korban saat itu, terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan tangan kosong atau kepala tinju ke bagian kepala, wajah saksi korban secara berulang kali;
- Bahwa saksi menerangkan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar pada pelipis kanan dan memar pada kelopak mata kanan serta merasakan sakit pada bagian kepala;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban memeriksakan diri di Puskesmas Suli dan kemudian dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Batara Guru Belopa untuk menjalani rawat inap (opname);



- Bahwa saksi menerangkan aktifitas sehari-hari saksi korban menjadi terhalang akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HASBULLAH Bin TIMPUNG

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dialami oleh saksi korban KASMAN Alias BAPAK NUNU Bin JAFAR;
- Bahwa saksi menerangkan pernah dimintai keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi di dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa HASRI Alias BAPAK ECCE Bin ABD. RASYID;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat secara langsung penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan penganiayaan terhadap saksi korban terjadi pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di dalam area kebun di Lingkungan Lindajang Kel. Lindajang Kec. Suli Barat Kab. Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui bahwa terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan baru mengetahui setelah kejadian penganiayaan pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 tersebut dari Saksi HUSNUL PATIMAH (anak saksi korban) dimana pada saat itu Saksi HUSNUL PATIMAH mengatakan **"bapakku dipukul"** kemudian saksi menanyakan keberadaan saksi korban saat itu dan Saksi HUSNUL PATIMAH menjawab **"dibawa ke puskesmas"**, barulah pada malam harinya saksi mendatangi puskesmas dan saksi korban mengatakan bahwa terdakwa lah yang telah menganiaya saksi korban dengan cara memukul kepala dan muka saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju) secara berulang kali;
- Bahwa saksi menerangkan melihat kondisi saksi korban saat itu mengalami luka memar pada pelipis kanan dan memar pada kelopak mata kanan serta merasakan sakit pada bagian kepala;
- Bahwa saksi menerangkan pada Hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, saat itu saksi sedang duduk di teras rumah kemudian terdakwa melintas dan singgah dirumah saksi, lalu terdakwa



memberitahukan saksi bahwa tanaman padi milik terdakwa telah rusak di injak-injak oleh sapi saksi korban, sehingga saat itu saksi hanya menanyakan kepada terdakwa mengenai kebenaran hal yang disampaikan oleh terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita saksi mendatangi rumah saksi korban kemudian menanyakan kepada saksi korban ***“dimana sapimu kamu gembalakan tadi sore?”***, lalu saksi korban menjawab ***“dipinggir sawah dekat sungai yang terletak di Kelurahan Lindajang Kec. Suli Barat Kab. Luwu”***, dan selanjutnya saksi kembali menanyakan kepada saksi korban ***“siapa sapi yang masuk injak injak tanaman padi milik dari Bapak ECCE disawahnya pada saat itu”*** dan saksi korban menjawab ***“saya tidak tahu mengenai hal itu”***, setelah itu saksi kembali kerumahnya;

- Bahwa saksi menerangkan dulunya saksi korban bekerja sebagai petani, akan tetapi semenjak penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban tidak lagi pergi bekerja dan tidak lagi beraktifitas seperti dahulu dikarenakan saksi korban masih membutuhkan istirahat di rumah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HUSNUL PATIMAH

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh saksi korban KASMAN Alias BAPAK NUNU Bin JAFAR (bapak saksi);
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat secara langsung penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan penganiayaan terhadap saksi korban terjadi pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di dalam area kebun di Lingkungan Lindajang Kel. Lindajang Kec. Suli Barat Kab. Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi korban pulang kerumah dalam keadaan lemas dan mengalami luka memar pada pelipis kanan, memar pada kelopak mata kanan serta merasakan sakit pada bagian kepala, dimana saat itu saksi korban menyampaikan kepada saksi ***“sakit nak dipukul”*** dan saat itu saksi korban juga menyampaikan bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa HASRI Alias BAPAK ECCE Bin ABD. RASYID dengan cara memukuli bagian kepala dan wajah saksi korban berulang kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian penganiayaan terhadap saksi korban tersebut, terdakwa pernah datang ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk mencari saksi korban yaitu Pertama pada Hari Minggu tanggal 18 April 2021 terdakwa datang dalam keadaan marah-marah dan mencari saksi korban namun saat itu hanya bertemu dengan adik saksi. Selanjutnya Kedua pada hari kejadian Hari Rabu tanggal 21 April 2021 dimana saat itu terdakwa datang kerumah saksi korban dalam keadaan marah-marah kemudian menjatuhkan motor terdakwa dan langsung menanyakan keberadaan saksi korban kepada saksi dengan mengatakan "**mana bapakmu?**", pada saat itu saksi korban sempat akan mengeluarkan parang namun saksi mengatakan "**bapak tidak ada**" sehingga terdakwa tidak jadi mengeluarkan parang milik terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "**kurang ajar bapakmu**" lalu pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya Saksi HASBULLAH Bin TIMPUNG (Kepala Lingkungan Lindajang) datang kerumah saksi korban pada Hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 17.30 Wita dan menyampaikan kepada saksi "**sapimu dijaga jagai**";
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian penganiayaan tersebut, keluarga membawa saksi korban untuk memeriksakan diri ke Puskesmas Suli kemudian saksi korban juga dibawa ke Rumah Sakit Batara Guru Belopa dan menjalani rawat inap (opname) selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi menerangkan beberapa kali juga membawa saksi korban ke rumah sakit di Kota Palopo untuk berobat dikarenakan rasa sakit pada bagian kepala saksi korban tidak kunjung hilang;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian penganiayaan tersebut, sampai sekarang saksi korban masih merasakan sakit pada bagian kepala sehingga menyebabkan saksi korban tidak lagi pergi bertani dan menggembalakan sapi;
- Bahwa saksi menerangkan biaya pengobatan saksi korban sampai dengan saat ini lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban KASMAN Alias BAPAK NUNU Bin JAFAR;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Korban, awalnya pada Hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa tiba disawah miliknya yang terletak di Lingkungan Lindajang, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, kemudian terdakwa melihat tanaman padi miliknya dalam keadaan rusak dan melihat ada banyak bekas tapak kaki sapi disawahnya, saat itu terdakwa menduga bahwa sapi milik saksi korban lah yang telah merusak tanaman padi miliknya tersebut, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi korban namun saksi korban tidak ada dirumahnya saat itu sehingga terdakwa pergi menuju kerumah Saksi HASBULLAH dan memberitahukan perihal tersebut serta meminta kepada Saksi HASBULLAH untuk memberitahukan kepada saksi korban untuk menemui terdakwa dan meluruskan hal tersebut. Namun, berselang 3 (tiga) hari kemudian saksi korban tidak kunjung menemui terdakwa sehingga pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wita sekembalinya terdakwa dari sawah miliknya, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban, namun saat itu saksi korban tidak berada dirumah sehingga terdakwa bertanya kepada Saksi HUSNUL PATIMAH dengan mengatakan **"umba naolai bapakmu"** artinya **"pergi kemana bapakmu"**, lalu saksi HUSNUL PATIMAH menjawab **"taeku issengngi umba naolai"** yang artinya **"saya tidak tahu kalau pergi kemana"**, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dan berjalan kaki mencari saksi korban ke area kebun yang berada di belakang rumah milik Saksi HAEDAR Bin JAHU yang terletak di Lingkungan Lindajang Kel. Lindajang Kec. Suli Barat Kab. Luwu dan setibanya disana terdakwa melihat saksi korban sedang membersihkan rumput sehingga terdakwa mendekati saksi korban lalu menarik bagian leher baju saksi korban dan mengatakan **"kenapa tidak ada respon"**, kemudian saksi korban mengatakan **"jangan marah-marah"**, selanjutnya terdakwa langsung memukuli kepala, bagian sekitar mata sebelah kanan dan bagian dada saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian meninggalkan saksi korban dan kembali kerumah;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena kesal saksi korban tidak kunjung menemui terdakwa untuk meluruskan permasalahan sapi miliknya yang diduga menginjak-injak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN B/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padi terdakwa, selain itu terdakwa juga merasa kesal dikarenakan saksi korban menghiraukan penyampaian Saksi HASBULLAH dan tidak menghargai Saksi HASBULLAH sebagai Kepala Lingkungan Lindajang

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi HAIDAR Bin JAHU

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu terdakwa baru kembali dari sawah milik terdakwa dan lewat di samping rumah saksi, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi **"siapa sapi yang masuk ke sawah saya"** dan pada saat itu saksi menjawab **"saya tidak mengetahui"**, lalu terdakwa kembali bertanya kepada saksi dengan mengatakan **"dimana sapinya Kasman"** dan saksi menjawab **"saya tidak tau"**, setelah itu saksi pergi meninggalkan terdakwa menuju ke pinggir sungai untuk memindahkan sapi milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, ketika saksi sedang berada di atas rumah, terdakwa lewat di samping rumah saksi dan saat itu saksi mendengar terdakwa mengatakan **"saya sudah memukul"**, kemudian sekitar pukul pukul 13.00 Wita datang Saksi HUSNUL PATIMAH (Anak saksi korban) ke rumah saksi memberitahukan bahwa saksi korban mengalami penganiayaan dan meminta saksi untuk datang ke rumah saksi korban dengan mengatakan **"kesana ki dulu"**, kemudian saksi menjawab **"tunggu saya solat"**, setelah selesai solat saksi langsung menuju ke rumah saksi korban, sesampainya disana saksi korban menceritakan kronologis penganiayaan yang dialami oleh saksi korban, dimana saksi korban menerangkan terdakwa tiba-tiba datang dan melakukan penganiayaan pada saat saksi korban sedang membersihkan rumput di kebun dengan menggunakan kepala tangan kosong secara berulang-ulang kali pada bagian kepala dan punggung saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu, setelah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi melihat kondisi saksi korban pada saat itu mengalami luka memar di sekitar mata;
- Bahwa saksi menerangkan sesaat setelah kejadian saksi korban dibawa oleh keluarga menuju ke Rumah Sakit Batara Guru Belopa untuk berobat dan di opname dan terhalang dalam melakukan aktifitas sehari-hari maupun bekerja selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat ini saksi korban sudah dapat bekerja dan beraktifitas sehari-hari

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di dalam area kebun yang terletak di Lingkungan Lindajang Kec Suli Barat Kabupaten Luwu, saat saksi korban KASMAN Alias BAPAK NUNU Bin JAFAR sedang membersihkan rumput yang sudah meninggi di area kebun milik saksi korban, kemudian datang terdakwa HASRI Alias BAPAK ECCE Bin ABD. RASYID dari arah belakang saksi korban dan langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju) secara berulang kali di hampir semua bagian kepala saksi korban termasuk di sekitar mata saksi korban dan kemudian terdakwa meninggalkan saksi korban dalam keadaan pingsan;
- Bahwa hal yang melatar belakangi penganiayaan tersebut adalah terdakwa merasa kesal terhadap saksi korban karena tidak kunjung menemui terdakwa untuk memberikan penjelasan terkait dugaan terdakwa bahwa sapi milik saksi korban telah merusak tanaman padi milik terdakwa, terlebih dikarenakan saksi korban menghiraukan penyampaian Saksi HASBULLAH Bin TIMPUNG dan tidak menghargai Saksi HASBULLAH Bin TIMPUNG sebagai Kepala Lingkungan Lindajang;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : 1468/PKM-S/TU/V/2021 tanggal 04 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muthmainna Mulfa pada Puskesmas Suli, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban KASMAN, dimana pada pemeriksaan ditemukan :
 - Bagian kepala : tampak memar pada pelipis kanan, memar pada kelopak mata kanan, tidak ada pendarahan aktif, hematoma pada bagian kepala.
 - Dengan kesimpulan : luka memar pada kepala disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu **Primair** Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **Subsida**ir Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **HASRI Alias BAPAK ECCE Bin ABD. RASYID** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur materil perbuatan Terdakwa;

Ad.2.Melakukan Penganiayaan



Menimbang, bahwa "penganiayaan" (*mishandeling*). Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi secara umum penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan, dengan demikian harus terlihat adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) yang berdasarkan teori tersebut adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa diketahui,;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di dalam area kebun yang terletak di Lingkungan Lindajang Kec Suli Barat Kabupaten Luwu, saat saksi korban KASMAN Alias BAPAK NUNU Bin JAFAR sedang membersihkan rumput yang sudah meninggi di area kebun milik saksi korban, kemudian datang terdakwa HASRI Alias BAPAK ECCE Bin ABD. RASYID dari arah belakang saksi korban dan langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju) secara berulang kali di hampir semua bagian kepala saksi



korban termasuk di sekitar mata saksi korban dan kemudian terdakwa meninggalkan saksi korban dalam keadaan pingsan;

- Bahwa hal yang melatar belakangi penganiayaan tersebut adalah terdakwa merasa kesal terhadap saksi korban karena tidak kunjung menemui terdakwa untuk memberikan penjelasan terkait dugaan terdakwa bahwa sapi milik saksi korban telah merusak tanaman padi milik terdakwa, terlebih dikarenakan saksi korban menghiraukan penyampaian Saksi HASBULLAH Bin TIMPUNG dan tidak menghargai Saksi HASBULLAH Bin TIMPUNG sebagai Kepala Lingkungan Lindajang;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : 1468/PKM-S/TU/V/2021 tanggal 04 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muthmainna Mulfa pada Puskesmas Suli, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban KASMAN, dimana pada pemeriksaan ditemukan :

- Bagian kepala : tampak memar pada pelipis kanan, memar pada kelopak mata kanan, tidak ada pendarahan aktif, hematoma pada bagian kepala.

Dengan kesimpulan : luka memar pada kepala disebabkan oleh trauma tumpul

Menimbang, bahwa makna penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam perbuatan Terdakwa, yang terpenting adalah unsur kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan memperhatikan keadaan diri saksi/korban, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban merupakan suatu kesengajaan untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa mengenai "luka berat" berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
2. **Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan mata pencaharian;**
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat (*verminking*);
5. Lumpuh (*verlamming*);



6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya dalam kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas sebelumnya, yakni berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 1468/PKM-S/TU/V/2021 tanggal 04 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muthmainna Mulfa pada Puskesmas Suli, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban KASMAN, dimana pada pemeriksaan ditemukan Bagian kepala : tampak memar pada pelipis kanan, memar pada kelopak mata kanan, tidak ada pendarahan aktif, hematoma pada bagian kepala, Dengan kesimpulan : luka memar pada kepala disebabkan oleh trauma tumpul, yang mana berdasarkan keterangan Saksi korban di persidangan rasa sakit pada bagian kepala saksi korban masih terasa sampai dengan sekarang, dimana kepala saksi korban terasa nyeri seperti sedang ditusuk-tusuk, sehingga mengakibatkan saksi korban tidak dapat bekerja sebagai petani dan tidak dapat beraktifitas seperti biasanya sampai dengan sekarang yang mana hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Husnul Fatimah yang menerangkan bahwa saksi beberapa kali juga membawa saksi korban untuk berobat ke rumah sakit di Kota Palopo dikarenakan rasa sakit pada bagian kepala saksi korban tidak kunjung hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka akibat dari penganiayaan tersebut yang dirasakan oleh Saksi Korban, telah memenuhi definisi "Luka Berat" yang termuat dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada poin ke-2 yaitu **"tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan mata pencaharian"**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASRI Alias BAPAK ECCE Bin ABD. RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leonardus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Alensi Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Leonardus, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)